



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN
PENINGKATAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian persetujuan perubahan penggunaan tanah dan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah adalah lingkup kebijakan di bidang Pertanahan yang merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (8) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah maka Pemerintah Kabupaten dapat menjabarkan lebih lanjut dan menerbitkan pedoman teknis tentang pelaksanaan pola penyesuaian/perubahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan, maka dalam rangka penyesuaian/perubahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pertimbangan teknis pertanahan dengan persetujuan Bupati;
- d. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah di Kabupaten Sukoharjo, maka untuk perubahan penggunaan tanah dan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah, diperlukan adanya persetujuan dari Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat P3T adalah persetujuan yang diberikan Bupati untuk perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
5. Persetujuan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat P4T adalah persetujuan yang diberikan Bupati untuk peningkatan pemanfaatan penggunaan tanah dari penggunaan tanah pekarangan/ rumah tinggal menjadi tempat usaha/kegiatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo.
13. Perorangan adalah subjek hukum yang memiliki wewenang dan kecakapan untuk memperoleh, memiliki dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam hukum.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha/kegiatan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa atau yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Badan Hukum Milik negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
16. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian usahanya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan saham tersebut secara langsung atau tidak langsung menentukan jalannya penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
17. Penggunaan Tanah adalah wujud kegiatan penguasaan tanah supaya dapat memberi manfaat berupa hasil dan/atau jasa tertentu, mewujudkan tata ruang, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
18. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah untuk mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
19. Perubahan Penggunaan Tanah adalah perubahan keadaan tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
20. Peningkatan Pemanfaatan Tanah adalah peningkatan pemanfaatan penggunaan tanah dari penggunaan tanah pekarangan/rumah tinggal menjadi tempat usaha.
21. Persetujuan perubahan dan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian persetujuan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan perubahan dan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian persetujuan Bupati dalam rangka usaha/kegiatan penggunaan tanah yang meliputi:

- a. Persetujuan perubahan penggunaan tanah (P3T); dan
- b. Persetujuan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah (P4T).

Bagian Kedua Persetujuan

Pasal 3

- (1) Setiap perorangan, badan atau instansi yang akan melaksanakan usaha/kegiatan dengan mengubah keadaan tanah pertanian menjadi non pertanian wajib memiliki P3T.
- (2) P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batasan luas tanah kurang dari 1 (satu) hektar.
- (3) P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) permohonan pada lokasi tanah dalam satu hamparan.
- (4) P3T juga berfungsi sebagai Persetujuan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah (P4T) apabila tanah yang dimohon untuk kegiatan usaha.

Pasal 4

- (1) Setiap perorangan, badan atau instansi yang akan melakukan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah dari tanah pekarangan menjadi tanah untuk kegiatan usaha wajib memiliki P4T.
- (2) P4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batasan luas tanah kurang dari 1 (satu) hektar.
- (3) P4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) permohonan pada lokasi tanah dalam satu hamparan.

Pasal 5

Jenis usaha/kegiatan yang wajib memiliki P4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. perumahan;

- b. pendidikan;
- c. perkantoran;
- d. perhotelan;
- e. perdagangan/jasa;
- f. industri;
- g. gudang;
- h. rumah sakit/balai pengobatan, klinik, rumah bersalin;
- i. peternakan (usaha komersial)
- j. tempat peribadatan;
- k. tempat olahraga;
- l. menara telekomunikasi;
- m. tempat pengolahan sampah;
- n. stasiun televisi/radio;
- o. tempat pemakaman, dan
- p. kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemberian P3T dan P4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

BAB III PROSEDUR PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGUNAAN TANAH

Bagian Pertama Permohonan Persetujuan P3T

Pasal 7

- (1) Permohonan P3T diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan maupun badan usaha/badan hukum.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi P3T

Pasal 8

Persyaratan administratif P3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah:

a. Untuk kegiatan/usaha.

1. Perorangan :

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) peta lokasi tanah;
- c) fotokopi sertifikat;
- d) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
- e) surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Badan usaha/badan hukum:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d) fotokopi pengesahaan pendirian perusahaan oleh pejabat yang berwenang;
- e) peta lokasi tanah;
- f) fotokopi sertifikat;
- g) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
- h) surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Tidak untuk kegiatan/usaha:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. peta lokasi tanah;
3. fotokopi sertipikat;
4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
5. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali permohonan untuk rumah tinggal.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis P3T

Pasal 9

Persyaratan teknis P3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah:

- a. Untuk kegiatan/usaha.
 1. Perorangan :
 - a) uraian rencana penggunaan tanah;
 - b) *site plan* (untuk usaha/kegiatan perumahan);
 - c) rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - d) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e) berita acara hasil sosialisasi pada warga masyarakat di sekitar lokasi usaha, kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.
 2. Badan Usaha/Badan Hukum:
 - a) uraian rencana penggunaan tanah;
 - b) *site plan* (untuk usaha/kegiatan perumahan);
 - c) rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - d) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e) berita acara hasil sosialisasi pada warga masyarakat di sekitar lokasi usaha, kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.
- b. Tidak untuk kegiatan/usaha:
 1. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
 2. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Keempat
Pemberian Persetujuan P3T

Pasal 10

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta persyaratan dimaksud lengkap, maka berkas permohonan didaftar dalam register pendaftaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan didaftar, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan persetujuan P3T dimaksud.
- (3) Bentuk format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan P3T

Pasal 11

- (1) P3T diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu berlakunya P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan kegiatan sesuai permohonan belum dilaksanakan, maka dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan P3T diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP sesuai formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam masa waktu 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya P3T;
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alasan permohonan perpanjangan;
 - b. P3T (asli); dan
 - c. laporan keadaan tanah terakhir.

BAB IV
PROSEDUR PERSETUJUAN PENINGKATAN PENGGUNAAN
PEMANFAATAN TANAH

Bagian Pertama
Permohonan Persetujuan P4T

Pasal 13

- (1) Permohonan P4T diajukan secara tertulis kepada Dinas PM dan PTSP dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan maupun badan usaha/badan hukum.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi P4T

Pasal 14

Persyaratan administratif P4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah:

- a. Untuk perorangan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. peta lokasi tanah;
 3. fotokopi sertifikat; dan
 4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
 5. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Untuk badan usaha/badan hukum:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 4. fotokopi pengesahan pendirian perusahaan oleh pejabat yang berwenang;
 5. peta lokasi tanah;
 6. fotokopi sertifikat;
 7. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
 8. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis P4T

Pasal 15

Persyaratan teknis P4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah:

- a. untuk perorangan:
 1. uraian kegiatan ;
 2. *site plan* (untuk usaha/kegiatan perumahan);
 3. *master plan* (untuk usaha/kegiatan industri);
 4. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
 5. berita acara hasil sosialisasi pada warga masyarakat di sekitar lokasi usaha/kegiatan, kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.

- b. untuk badan usaha/badan hukum:
1. uraian kegiatan ;
 2. *site plan* (untuk usaha/kegiatan perumahan);
 3. *master plan* (untuk usaha/kegiatan industri);
 4. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
 5. berita acara hasil sosialisasi pada warga masyarakat di sekitar lokasi usaha/kegiatan, kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.

Bagian Keempat
Pemberian Persetujuan P4T

Pasal 16

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 serta persyaratan dimaksud lengkap, maka berkas permohonan didaftar dalam register pendaftaran.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan didaftar, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan persetujuan P4T dimaksud.
- (3) Bentuk format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan P4T

Pasal 17

- (1) P4T diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu berlakunya P4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan kegiatan sesuai permohonan belum dilaksanakan, maka dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan P4T diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP sesuai formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam masa waktu 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya P4T;
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan P4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alasan permohonan perpanjangan;
 - b. P4T (asli); dan
 - c. laporan keadaan tanah terakhir.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian P3T dan P4T dilakukan bersama oleh Dinas PM dan PTSP, DPUPR, DPKP dan Satpol PP.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap perorangan, badan atau instansi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. penyegelan; dan/atau
 - d. pencabutan persetujuan.
- (3) Tata Cara pengenaan sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. pemberian peringatan tertulis 1 (kesatu) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh pemegang persetujuan/pengelola/penanggung jawab usaha/ kegiatan;
 - b. pemberian peringatan tertulis 2 (kedua) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterima oleh pemegang persetujuan/pengelola/penanggung jawab usaha/ kegiatan;
 - c. pemberian peringatan tertulis 3 (tiga) dengan jangka waktu 1 (satu) hari sejak diterima oleh pemegang persetujuan/pengelola/penanggung jawab usaha/ kegiatan;
 - d. penutupan sementara/penyegelan dan/atau pencabutan persetujuan.
- (4) Pengenaan sanksi penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) berupa :
 - a. penggembokan;
 - b. pemasangan tanda *line* Perda; dan
 - c. pemasangan peringatan belum mempunyai persetujuan.

- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau bersama Tim dapat melakukan penutupan kegiatan/usaha disertai penggembokan, penyegelan dan pemasangan papan peringatan.

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DPUPR dan DPKP.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas PM dan PTSP.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari BKPRD yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dapat dipergunakan sebagai syarat untuk penerbitan P3T dan P4T.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA